

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Definisi Laporan Operasional**

Berdasarkan Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, definisi dari laporan operasional adalah komponen laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar sumber daya ekonomi sebagai penambah ekuitas dan pengelolaan penggunaannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintah pada satu periode pelaporan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 12 tentang Laporan Operasional, definisi dari laporan operasional adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah. Informasi tersebut tercantum dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional yang disandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **2.2 Struktur dan Isi Laporan Operasional**

Menurut PSAP Nomor 12, unsur yang tercantum dalam laporan operasional disajikan secara wajar dan komparatif. Laporan operasional memuat

informasi yang harus diidentifikasi dengan jelas. Apabila dianggap perlu, informasi tersebut diulang di tiap-tiap halaman laporan. Informasi tersebut antara lain:

- a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. cakupan entitas pelaporan;
- c. periode yang dicakup;
- d. mata uang pelaporan; dan
- e. satuan angka yang digunakan.

Laporan operasional memiliki struktur yang dibagi dalam pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/Defisit dari operasi
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- f. Pos Luar Biasa
- g. Surplus/defisit-LO

Pada laporan operasional juga disajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya, apabila penyajian tersebut diwajibkan dalam PSAP atau dibutuhkan untuk penyajian laporan operasional secara wajar.

## **2.3 Akuntansi Pendapatan-LO**

### **2.3.1 Definisi**

Menurut PSAP Nomor 12, pendapatan-LO adalah suatu hak pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang diakui menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berkenaan. Klasifikasi pendapatan-LO yaitu berdasarkan sumber pendapatan. Klasifikasi berdasarkan sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dibagi sesuai dengan asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **2.3.2 Pengakuan**

Menurut PSAP Nomor 12, pengakuan pendapatan-LO terjadi saat hak atas pendapatan timbul dan pendapatan direalisasi, yakni saat masuknya sumber daya ekonomi. Pengakuan perolehan pendapatan-LO sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah saat hak untuk menagih pendapatan timbul. Pengakuan penerimaan pendapatan-LO atas imbalan terhadap layanan yang telah dilakukan sampai selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah saat hak untuk menagih imbalan timbul. Adapun pengakuan pendapatan-LO sebagaimana telah diperoleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan adalah pada saat pendapatan direalisasi.

Menurut Buletin Teknis (Bultek) Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, contoh penerimaan pendapatan-LO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pengakuannya terjadi saat hak untuk menagih pendapatan tersebut timbul adalah penetapan penagihan kekurangan pembayaran

pajak daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Selain itu, contoh pengakuan pendapatan-LO saat pendapatan direalisasi yaitu hak yang diperoleh pemerintah tanpa terjadi penagihan terlebih dahulu adalah penyetoran pajak tanda didahului adanya penagihan melalui Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) oleh wajib pajak. Pendapatan pajak daerah-LO diakui menurut sistem pemungutan pajak seperti *Self Assessment System* dan *Official Assessment System*.

### 2.3.3 Pengukuran

Menurut PSAP Nomor 12, pendapatan-LO diukur dengan asas bruto yaitu melakukan pembukuan pendapatan bruto, tanpa melakukan pencatatan jumlah neto (sesudah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengecualian asas bruto dapat dilakukan dalam hal besaran pengurang pada pendapatan-LO bruto (biaya) yang sifatnya variabel terhadap pendapatan tersebut serta tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu karena prosesnya belum selesai. Menurut Bultek Nomor 24, pengukuran pendapatan perpajakan-LO dihitung sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai aliran masuk yang telah diperoleh pemerintah untuk sistem *self assessment*, sedangkan untuk sistem *official assessment* yaitu sebesar nilai aliran masuk yang akan diperoleh pemerintah.

Pengembalian yang bersifat normal dan berulang (*recurring*) terhadap pendapatan-LO yang terjadi pada periode yang sama maupun pada periode sebelumnya dilakukan pembukuan dengan mengurangi pendapatan. Adapun koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) terhadap

pendapatan-LO yang terjadi pada periode yang sama pencatatan pembukuan dilakukan dengan mengurangi pendapatan pada periode berkenaan, sedangkan pada periode sebelumnya dilakukan pembukuan dengan mengurangi ekuitas pada periode saat koreksi dan pengembalian tersebut ditemukan.

#### **2.3.4 Penyajian dan Pengungkapan**

Menurut PSAP Nomor 12, penyajian pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan pada laporan operasional. Rincian tentang masing-masing jenis pendapatan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

### **2.4 Akuntansi Beban**

#### **2.4.1 Definisi**

Menurut PSAP Nomor 12, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik pengeluaran, penggunaan aset, maupun kewajiban yang timbul selama periode pelaporan. Beban diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi yang terdiri atas:

- a. Beban Pegawai
- b. Beban Barang
- c. Beban Bunga
- d. Beban Subsidi
- e. Beban Hibah
- f. Beban Bantuan Sosial

- g. Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi
- h. Beban Transfer
- i. Beban Tak Terduga

#### **2.4.2 Pengakuan**

Menurut PSAP Nomor 12, pengakuan beban dirinci dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pada saat kewajiban timbul yaitu adanya hak dari pihak lain dialihkan ke pemerintah daerah dengan tidak disertai dengan pengeluaran kas dari RKUN/RKUD. Misalnya tagihan rekening listrik dan rekening telepon yang belum dibayar pemerintah.
- b. Adanya konsumsi aset yaitu kas dikeluarkan ke pihak lain tanpa didahului dengan adanya kewajiban yang timbul dan/atau penggunaan aset nonkas pada penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintah. Contohnya beban perlengkapan yang telah terpakai seperti konsumsi ATK dan obat-obatan.
- c. Adanya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yaitu nilai aset turun yang disebabkan karena pemakaian aset berkenaan atau berlalunya waktu. Misalnya penyusutan aset tetap atau amortisasi.

#### **2.4.3 Pengukuran**

Pengukuran beban dicatat sebesar perhitungan beban yang terjadi selama periode pelaporan. Selain itu, koreksi atau pembetulan atas beban yang termasuk penerimaan kembali beban pada periode beban dilakukan pembukuan dengan

mengurangi beban pada periode berkenaan. Adapun koreksi atau pembetulan atas beban yang terjadi pada periode selanjutnya dilakukan pembukuan pada pendapatan lain-lain. Hal tersebut dijelaskan dalam PSAP Nomor 12.

#### **2.4.4 Penyajian dan Pengungkapan**

Menurut PSAP Nomor 12, beban disajikan sesuai dengan klasifikasi ekonomi dan jenis beban pada laporan operasional. Rincian terkait dengan jenis beban lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **2.5 Akuntansi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Menurut PSAP Nomor 12, kegiatan non operasional terdiri atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. Pendapatan atau beban yang diperoleh dari kegiatan non operasional meliputi surplus/defisit atas penjualan aset non lancar, surplus/defisit atas penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit yang diperoleh dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa adalah perhitungan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional dengan surplus/defisit kegiatan non operasional.

#### **2.6 Akuntansi Pos Luar Biasa**

Menurut PSAP Nomor 12, penyajian pos luar biasa dilakukan setelah pos surplus/defisit kegiatan non operasional dan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional. Informasi yang perlu dilakukan pengungkapan pada Catatan

atas Laporan Keuangan yaitu sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa tersebut memiliki karakteristik, antara lain:

- a. kejadian yang tidak dapat diperkirakan terjadi pada awal tahun anggaran,
- b. tidak diharapkan sering terjadi, dan
- c. kejadian yang terjadi di luar pengaruh atau kendali entitas pemerintah.